



Pengaruh Modernisasi Terhadap Hukum Waris Adat Batak Karo

Arman Arroisi Hatta , Josua Arya Subagiyo

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis : 20071010268@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *Karo Batak customary inheritance law is based on a patrilineal system which determines that the main heir is the eldest son. However, it should be noted that women also have the right to inheritance in some cases, especially if there are no sons in the family. In general, inherited assets are divided equally between the children and surviving spouse of the deceased, but certain properties such as land or inherited property in particular are more likely to be passed patrilineally to the eldest male child to maintain the continuity of the bloodline. This system also recognizes the important role of ancestors in determining inheritance distribution and has strong customary mechanisms to resolve conflicts that may arise regarding inheritance distribution. Even though it is still recognized and implemented, Karo Batak customary inheritance law has faced several challenges and adaptations with the advent of the modern era. Changing living patterns, urbanization, greater education, and the influence of national laws often influence the way heritage is managed and shared. In many cases, inheritance arrangements may combine elements of customary law with national law to adapt to social changes and the practical needs of modern families. This could have the impact of a more equal distribution between children, without necessarily taking into account gender or birth order, as well as paying more attention to the economic and social needs of family members. Despite this, customary inheritance law practices are still respected and maintained in many Karo Batak communities, often as part of their cultural identity and traditions.*

Keywords: *Law, Inheritance, Tradition, Patrilineal, Indonesia*

Abstrak. Hukum waris adat Batak Karo didasarkan pada sistem patrilineal yang menentukan pewaris utama adalah anak laki-laki tertua. Namun, perlu dicatat bahwa perempuan juga memiliki hak atas harta warisan dalam beberapa kasus, terutama jika tidak ada anak laki-laki di keluarga tersebut. Pada umumnya, harta warisan dibagi secara adil antara anak-anak dan pasangan hidup dari almarhum, tetapi properti tertentu seperti tanah atau harta benda warisan khususnya lebih cenderung diturunkan secara patrilineal kepada anak laki-laki tertua untuk menjaga keberlanjutan garis keturunan. Sistem ini juga mengakui peran penting leluhur dalam menentukan pembagian warisan serta memiliki mekanisme adat yang kuat untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul terkait pembagian warisan. Meskipun masih diakui dan dijalankan, hukum waris adat Batak Karo telah menghadapi beberapa tantangan dan adaptasi dengan masuknya era modern. Perubahan pola kehidupan, urbanisasi, pendidikan yang lebih luas, dan pengaruh hukum nasional sering kali mempengaruhi cara warisan tersebut diatur dan dibagi. Di banyak kasus, pengaturan warisan bisa saja memadukan elemen dari hukum adat dengan hukum nasional untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan kebutuhan praktis keluarga modern. Hal ini bisa berdampak pada pembagian yang lebih merata antara anak-anak, tanpa melulu memperhitungkan gender atau urutan kelahiran, serta lebih memperhatikan kebutuhan ekonomi dan sosial anggota keluarga. Meski begitu, praktik hukum waris adat masih dihormati dan dipertahankan dalam banyak komunitas Batak Karo, seringkali sebagai bagian dari identitas budaya dan tradisi mereka.

Kata Kunci; Hukum, Waris, Adat, Pewarisan, Indonesia

LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal dengan banyaknya sumber daya manusia serta pulau-pulau yang mengelilinginya. Banyaknya pulau-pulau tersebut menggambarkan berbagai macam keanekaragaman kebiasaan pada setiap pulau. Terdapat kurang lebih 360 suku dan budaya di Indonesia yang tetap dilestarikan oleh para penerusnya tanpa menghilangkan kebiasaan atau peraturan adat sekitar.¹

¹ Ali, I., & Wekke, I. S. (2021). *DINAMIKA DAN KEBERAGAMAN ADAT, TRADISI, KEPERCAYAAN DAN AGAMA SUKU PELAUT DI PAPUA BARAT INDONESIA*. Penerbit Adab.

Received: Oktober 29, 2023; Accepted: Desember 27, 2023; Published: Maret 30, 2024

* Arman Arroisi Hatta, 20071010268@student.upnjatim.ac.id

Keanekaragaman suku dan budaya Indonesia memiliki ciri khas serta perbedaan di setiap tempat. Tentu saja dengan banyaknya perbedaan tersebut, setiap suku dan wilayah memiliki sistem peraturan atau bisa disebut sebagai hukum adat. Hukum adat merupakan norma-norma kebiasaan yang perkembangannya dan sumbernya berlandaskan dari kebiasaan masyarakat adat terkait. Landasan tersebut meliputi seperti tradisi, sejarah dan nilai-nilai budaya mereka. Hukum adat tidak selalu berbentuk tulisan seperti pada peraturan negara pada umumnya, tetapi lebih sering ditemukan peraturan hukum adat ditemukan secara turun temurun dengan secara lisan maupun melewati kebiasaan-kebiasaan penduduk adat tersebut.²

Pada era globalisasi dan modernisasi yang sedang pesat berkembang, perubahan sosial dan budaya menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan. Di tengah dinamika perubahan tersebut, salah satu aspek yang turut terdampak adalah sistem hukum waris, terutama dalam konteks masyarakat Batak Karo. Masyarakat Batak Karo memiliki warisan budaya yang kaya dan unik, yang menjadi salah satu kekayaan Indonesia yang perlu dilestarikan.

Modernisasi membawa berbagai perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum. Pengaruh modernisasi terhadap hukum waris Batak Karo menjadi sebuah perbincangan penting, karena hal ini berkaitan erat dengan pemertahanan nilai-nilai tradisional di tengah arus perubahan global. Tulisan ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis dampak modernisasi terhadap sistem hukum waris masyarakat Batak Karo.

Dalam konteks Batak Karo, sistem hukum waris memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan sosial dan keberlanjutan budaya. Warisan ini bukan hanya dalam bentuk harta materi, tetapi juga norma-norma yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Dengan demikian, perubahan dalam sistem hukum waris dapat menciptakan pergeseran signifikan dalam struktur sosial dan nilai-nilai tradisional.

Keberlanjutan budaya dan identitas masyarakat Batak Karo menjadi sorotan khusus dalam konteks perubahan hukum waris. Apakah modernisasi akan mengakibatkan hilangnya nilai-nilai tradisional atau justru membuka peluang bagi adaptasi yang seimbang antara nilai-nilai lama dan tuntutan zaman modern?

Melalui penelitian ini, penulis akan mencoba mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana modernisasi memengaruhi konsep-konsep kunci dalam hukum waris Batak Karo, serta dampaknya terhadap dinamika sosial dan budaya. Dengan demikian, diharapkan dapat

² Muhdina, D. (2015). Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Makassar. *Jurnal Diskursus Islam*, 3(1).

memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat Batak Karo dalam menghadapi arus modernisasi yang tak terelakkan.

KAJIAN TEORITIS

Hukum waris adat didefinisikan sebagai peraturan yang mengatur proses penerusan dan pengoperasian harta benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Di sisi lain, definisi lain dari hukum kewarisan adat adalah peraturan yang mengatur proses penerusan dan pengoperasian harta benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Berdasarkan pemahaman sebelumnya tentang kewarisan, hukum adat mengacu pada penerusan dan operan harta kekayaan, baik kebendaan maupun non-kebendaan. Ini adalah proses yang berlangsung dari generasi ke generasi. Jenis kekerabatan yang berbeda-beda dapat ditemukan di masyarakat Indonesia. Sistem keturunan yang berbeda ini memengaruhi sistem pewarisan menurut hukum adat.. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat memiliki tiga corak sistem keturunan atau kekeluargaan. Sebagai contoh : 1. Sistem Patrilineal, di mana peran pria lebih penting daripada peran wanita dalam pewarisan Ini dapat ditemukan di masyarakat Bali, Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian. 2. Sistem matrilineal berasal dari garis ibu, di mana peran wanita lebih penting daripada peran pria dalam pewarisan. 3. Sistem parental atau bilateral berasal dari garis orang tua, atau garis dua sisi, atau bapak-ibu, di mana peran wanita lebih penting daripada peran pria dalam pewarisan. Minangkabau, Enggano, dan Timor adalah contoh sistem ini.³

Asas Keadilan merupakan salah satu dari asas yang terdapat pada waris adat. Setiap keluarga pewaris menerima harta warisan, baik sebagai ahli waris maupun bukan ahli waris, berdasarkan prinsip keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan sendiri merupakan upaya penulis untuk mengumpulkan sumber informasi yang sesuai dengan kajian atau masalah yang sedang diteliti.⁴ Fungsi dari studi kepustakaan (*library research*) adalah sebagai berikut: penulis dapat mengetahui ruang lingkup masalah yang sedang diteliti, penulis dapat memberikan sudut pandang, penulis dapat mengetahui bagaimana mempersempit pertanyaan

³ Hilman Hadikusuma, (2003), Asas Hukum Adat, selanjutnya disebut Hilman Hadikusuma III, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.23

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, (2003), Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

dan memberikan definisi konsep penelitian terkait topik yang dibahas, penulis dapat mengetahui dan menilai hasil penelitian yang kemungkinan tidak selaras dengan topik yang dibahas, tinjauan literatur mencegah dan mengurangi replikasi, yang kurang bermanfaat dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan, mempelajari kajian-kajian literatur maupaun landasan teori sangat penting dalam penelitian karena tujuan dari mempelajari literatur adalah untuk menemukan jawaban tentang bagaimana modernisasi zaman mempengaruhi hukum waris adat Batak Karo di Indonesia.

PEMBAHASAN

Hukum Waris Adat Batak Karo

Masyarakat Batak Karo merupakan salah satu sub suku Batak Sebagian besar tinggal di daerah bernama Tanah Karo terletak di provinsi Sumatera Utara. Masyarakat Batak Karo terbiasa bertani menanam dan beternak. Lahan yang digunakan untuk usaha sebagian besar diperoleh berdasarkan pembagian kelima marga dan dikenal dengan nama Tanah Kuta. Masyarakat Batak Karo terkenal dengan sistemnya kekerabatan patrilineal, yaitu menggambar garis keturunan ayah.⁵

Metode tradisional yang digunakan dalam budaya tradisional Batak Karo Ini adalah sistem individual dan individual. Individu tersebut termasuk dalam keluarga Batak Karo. Jika Anda mempunyai empat orang anak, maka Anda mendapat bagian dari harta tersebut. Warisannya sama jika hartanya dibagi Warisan ini terus berlanjut. konvensi menurut konvensi Batak Karo mengetahui peninggalan Mormora Itu tidak bisa digunakan sendiri, Mereka digunakan bersama-sama. Di antara para ahli Jika pewaris meninggal sebelum pewaris Dia akan menjadi anak orang mati. Ganti basis Anda. Anak perempuan tidak melakukan itu Sebagai seorang profesional, ia dapat dianggap sebagai penerus ayahnya. suksesi

Adat Batak Karo hanya memberikan warisan kepada anak laki-laki saja. Ahli waris dalam hukum adat Batak Karo yaitu anak kandung Laki-laki, anak angkat yang telah mendapatkan pengakuan dari adat, orang tua beserta saudara kandung sang pewaris, serta keluarga terdekat dalam derajat yang tidak dapat dibatasi. Hukum waris adat Batak Karo juga mengenal dua macam harta kekayaan, yaitu harta Ibaba dan Harta Bekas Encari. Harta Ibaba adalah harta yang dibawa masuk kedalam perkawinan sebagai modal dalam menjalankan keluarga baru. harta ini dapat berupa uang, rumah, tanah dan lain sebagainya yang dapat dinikmati serta diusahakan. Sedangkan harta bekas encari adalah harta yang berasal dari jerih

⁵ Sitepu, R. A. (2018). EKSISTENSI AHLI WARIS DALAM HUKUM ADAT BATAK KARO DI SURABAYA. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 5(3), 120-128.

payah suami dan istri selama perkawinan. Harta warisan yang dapat dijadikan warisan tidak hanya sekedar harta Ibara dan Harta Bekas Encari, dalam adat Batak Karo juga dikenal harta warisan kolektif yang disebut dengan morah-morah. Harta morah-morah biasa digunakan keluarga besar sebuah marga untuk beragam acara adat dan biasanya diberikan oleh Kalimbubu kepada Anak Berunya. Harta morah morah dapat berupa alat musik adat serta perlengkapannya pakaian adat yang biasa dikenal oleh masyarakat Batak Karo adalah Uis Karo.⁶

Pengaruh Modernisasi Terhadap Hukum Waris Adat Batak Karo

Seiring berjalannya waktu, ia berkembang, Pemikiran Manusia Batak Karo juga mengalami perkembangan. Untuk warisan perkembangan pemikiran manusia Karo Batak didasarkan pada banyak hal antara lain: Tentu saja, manusia tidak punya kekuatan. Menentukan jenis kelamin keturunan masa depan. keluarga Tidak demikian halnya dengan Batak Karo yang hanya mempunyai satu orang putri.⁷ Orang Batak Karo merantau ke kota Surabaya Ini mempengaruhi kehidupan masyarakat. Terletak di kota Surabaya. Itu termasuk pengaruh Masyarakat Surabaya menelpon Tidak perlu lagi memperdebatkan warisan mana yang menjadi milik anak. Jika tersedia, aset keluarga akan diperhitungkan Itu adalah hak anak, baik laki-laki maupun perempuan. wanita. Oleh karena itu, lingkungan sosial menjadi penting. Batak Karo mengutarakan pendapat masyarakatnya. Surabaya mulai berubah sehingga warisannya menjadi sebuah warisan. anak mereka. Filosofi kuno masyarakat Karo batak Pada zaman dahulu, hal ini menunjukkan ketidakpastian. Informasi dan pengetahuan. masyarakat lama Aset yang ada hanyalah ladang dan hewan Apa yang mereka punya Tapi dengan pengetahuan Ia tergabung dalam komunitas Batak Karo di Surabaya Sesuatu yang menurut Anda tidak penting Meski diwarisi dari orang tua, namun itu adalah pendidikan Ini menjadi aset berharga yang perlu diselamatkan.⁸ Jalani kehidupan yang lebih baik. Batak Karo perlahan mulai menganut agamanya masing-masing. Mengubah persepsi kita terhadap hukum adat Batak berada di ruang sidang, kewajiban bagi hakim adalah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang sistem kekeluargaan yang dipraktikkan oleh pihak yang terlibat dalam perkara, khususnya yang bersifat patrilineal. Namun, pengambilan keputusan tidak seharusnya terbatas pada pemahaman terhadap sistem kekeluargaan semata. Hakim harus mengadopsi perspektif yang lebih luas, termasuk mempertimbangkan wilayah yang ditempati oleh orang yang berada merantau dari asal daerah mereka. Sebagaimana yang sering terjadi, mereka yang telah merantau telah mengalami pergeseran dari sistem kekeluargaan patrilineal menuju sistem

⁶ Ibid

⁷ Bangun, Tridah. 2006. Sifat dan Tabiat Orang Karo. Jakarta : Yayasan Lau Simalem Djamali,

⁸ Melalatoa, M. J. (1995). *Ensiklopedi suku bangsa di Indonesia Jilid LZ*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.

kekeluargaan parental, bahwa seorang anak laki dan Perempuan akan diperlakukan secara adil. Oleh karena itu, apabila terdapat inovasi terbaru dari pihak ahli waris, hakim memiliki kewajiban untuk mempelajari dan mencari hukum yang sama dalam mengikat semua pihak dalam perkara. Proses perkembangan dalam sebuah peraturan serta pola pemikiran di dalam sektor masyarakat, majelis di meja hijau harus sejalan dengan proses perkembangan hukum waris. Lebih dari itu, yang selalu menjadi tujuan hakim adalah mencapai Keputusan mengikat berlaku sama untuk semua hak.⁹

Modernisasi juga telah menyebabkan perubahan dalam struktur keluarga. Keluarga inti menjadi semakin populer, sementara keluarga luas semakin jarang ditemui. Hal ini menyebabkan perubahan dalam pola pembagian harta warisan. Hukum positif juga memiliki pengaruh terhadap hukum waris Batak Karo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan pengaruh terhadap hukum waris Batak Karo.

KESIMPULAN

Patrilineal merupakan sebuah sistem pewarisan dalam adat dan diterapkan dalam beberapa adat di Indonesia. Sistem ini menjelaskan bahwa waris dapat diteruskan kepada pihak keluarga dari garis keturunan ayah atau laki-laki. Terdapat beberapa permasalahan apabila para pewaris tidak memiliki anak laki-laki atau bukan anak yang sah secara adatnya. Hal tersebut dapat diselesaikan dengan kebiasaan adat dimana tempat para keluarga tersebut diterapkan. Dengan mempelajari dan memahami kondisi serta dasar hukum yang digunakan hakim memiliki wewenang atas dasar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Modernisasi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum waris Batak Karo. Pengaruh modernisasi tersebut telah menyebabkan perubahan dalam pola pikir masyarakat, struktur keluarga, dan hukum positif. Perubahan-perubahan tersebut telah menimbulkan tantangan bagi hukum waris Batak Karo. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk melestarikan hukum waris Batak Karo agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

⁹ Nasution, M. Fadli. (2022). Pengaruh Modernisasi Terhadap Waris Batak Karo. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 245-262.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hilman Hadikusuma, (2003), *Asas Hukum Adat*, selanjutnya disebut Hilman Hadikusuma III, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bangun, Tridah. 2006. *Sifat dan Tabiat Orang Karo*. Jakarta : Yayasan Lau Simalem Djamali,
- Melalatoa, M. J. (1995). *Ensiklopedi suku bangsa di Indonesia Jilid LZ*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal

- Sitepu, R. A. (2018). EKSISTENSI AHLI WARIS DALAM HUKUM ADAT BATAK KARO DI SURABAYA. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 5(3), 120-128.
- Ali, I., & Wekke, I. S. (2021). *DINAMIKA DAN KEBERAGAMAN ADAT, TRADISI, KEPERCAYAAN DAN AGAMA SUKU PELAUT DI PAPUA BARAT INDONESIA*. Penerbit Adab.
- Muhdina, D. (2015). Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Makassar. *Jurnal Diskursus Islam*, 3(1).
- Nasution, M. Fadli. (2022). Pengaruh Modernisasi Terhadap Waris Batak Karo. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2)